



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 4 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tentang mengubah “Peraturan-daerah Kabupaten Patjitan tentang pajak kendaraan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Agustus 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Desember 1960 No.Des 9/91/30 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah tentang mengubah “Peraturan-daerah Kabupaten Patjitan tentang pajak kendaraan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta ,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta ,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Patjitan di Patjitan (2x) .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Djanuari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

SUKARNO.